



**PUTUSAN**

Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Ari Citra Kurniawn, S.H. dan Muchibur Rohman, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jl. Kumpulrejo No. 11, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2019, sebagai Penggugat  
Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 20 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2019 telah mengajukan gugat perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 27 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sebagaimana

Hal 1 dari 12 hal Put. No 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan tinggal bersama mula-mula di rumah Tergugat di Kota Salatiga, selama 1 tahun dan kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat yang ada di Kota Salatiga, dan selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang keduanya ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah peduli akan keperluan rumah tangga dan anak;
  - b. Tergugat sering marah-marah dan gampang emosian;
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman dan membuat keduanya susah untuk didamaikan serta tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan November 2018, dimana Tergugat tidak merubah sikapnya dan antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah yaitu Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang ada di Kabupaten Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang ada di Kota Salatiga;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah sikapnya serta antara Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing;
6. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak / pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan lain yang seadil - adiknya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang diterbitkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 04 November 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal 3 dari 12 hal Put. No 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Nomor xxx, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

**B. Saksi :**

1. saksi 1, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi, memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat yang suka marah-marah ;
  - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan lamanya, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya dan selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. saksi 2, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi, memberikan nafkah kepada Penggugat dan

Hal 4 dari 12 hal Put. No 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang suka marah-marah ;

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan lamanya, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya dan selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Hal 5 dari 12 hal Put. No 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah peduli akan keperluan rumah tangga dan anak, Tergugat sering marah-marah dan gampang emosian dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman Tergugat tidak mau bekerja dan ketika diingatkan oleh Penggugat tentang pekerjaan Tergugat marah-marah dan berperilaku kasar kepada Penggugat yang puncak pertengkarnya pada pertengahan November 2018, dimana Tergugat tidak merubah sikapnya dan antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah yaitu Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang ada di Kabupaten Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang ada di Kota Salatiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam tahap jawaban tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat (vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Penggugat dan saksi-saksi, Penggugat penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Hal 6 dari 12 hal Put. No 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 April 2009, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat yang suka marah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang sudah sekitar 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 13 April 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
- Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat yang emosional sering marah-marah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan November 2018 dimana Penggugat meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Lopait Kecamatan Tuntang yang hingga diajukan perkara ini sudah 4 bulan lamanya dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat yang emosional sering marah-marah dengan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan November 2018 itu juga dimana Penggugat meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Lopait Kecamatan Tuntang yang hingga diajukan perkara ini sudah 4 bulan lamanya dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan

Hal 8 dari 12 hal Put. No 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

من تطلب ان لها يجوز لهما امثا بين العشرة دوام معه يستطاع لا بما بها الزوج اضرار الزوجة ادعت اذا بينهما الاصلاح عن وعجز الضرر لوثبت بانه طلاقه القاضي يطلقها وحينئذ التفريق القاضي

Hal 9 dari 12 hal Put. No 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لثريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumnya ";

maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Supangat, M.H. dan Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1440 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Salim, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Supangat, M.H.**

**Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H**

Panitera Pengganti,

**Z. Fannanie, S.H**

Hal 11 dari 12 hal Put. No 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	321.000,00

Hal 12 dari 12 hal Put. No 0320/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)